

diperbolehkan menikah dengan seorang keturunan Arab dari golongan syekh dan terlebih lagi dengan ahwak Hal ini dikarenakan ada status tinggi dari golongan sayyid yaitu sebagai permurnian nasab langsung dari Rasulullah. Hal ini juga dilatarbelakangi karena klaim diri mereka paling mulia dan terhormat sehingga dalam hal pemilihan jodoh atau pendamping hidup yang menjadi prioritas yang paling utama adalah nasab (keturunan) yang mulia pula, dan tidak ada yang dianggap sepadan dan sederajat nasabnya dengan nasab mereka kecuali dari golongan mereka sendiri, sehingga dalam pemilihan pasangan bagi anak perempuannya sangat selektif, hal ini bertujuan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan nasabnya (keturunan) yang bersambung langsung pada Rasulullah Shallallahu'alaihi wassalam. Menurut analisis peneliti, hal ini dilakukan oleh para pedagang etnis Arab, karena mereka menganggap bahwa itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai. Disamping juga menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat istiadat yang ada, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Selain itu dikalangan masyarakat Arab yang masih kuat dengan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan masalah ketinggian status sosial

dan keagungan sisilah serta kemuliaan nasab sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu'alaihi wassalam. Pertimbangan kafa'ah nasab dalam perspektif para pedagang etnis Arab dari kalangan sayyid lebih condong ke doktrin yang berimplikasi pada boleh dan tidak, haram dan wajibnya menikah dengan yang sekufu dan tidak sekufu dalam nasab sedangkan pertimbangan kafa'ah nasab bagi para pedagang etnis Arab wisata ampel kota Surabaya dari golongan masyaikh lebih cenderung ke sebuah tradisi dan adat Patrilineal yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah yang tidak sampai berimplikasi pada konsekwensi hukum syariat tentang haram atau wajibnya menikah dengan yang sekufu dan tidak sekufu dalam nasab sehingga meskipun sama-sama dari etnis Arab namun dua kelompok Arab yang masih satu etnis ini mempunyai dua sudut pandang yang bereda dalam melihat dan mengimplementasikan kafa'ah nasab pernikahan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya

Kafa'ah menurut Islam adalah sama, sesuai dan sebanding. Manakala, kafa'ah dalam pernikahan adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Kafa'ah pada istilah fuqaha' ialah setara di antara suami dan isteri guna terhindar dari keburukan pada beberapa perkara yang tertentu adapun menurut Mazhab Maliki sekufu

